



*Kementerian PPN/
Bappenas*

RPPLN

(Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri)

Tahun 2020-2024

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**
2020

Kata Pengantar

Tahun 2020 merupakan tahun awal dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang sekaligus merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Oleh karena itu, periode pembangunan ini menjadi sangat penting untuk menentukan capaian pembangunan nasional jangka panjang, yang dituangkan dalam Visi dan Tujuh Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024, yang meliputi berbagai aspek dalam pembangunan, antara lain ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah, dan infrastruktur. Pelaksanaan agenda-agenda pembangunan tersebut tentu saja memerlukan dukungan pendanaan yang sangat besar, yang belum dapat dipenuhi melalui penerimaan perpajakan maupun pendapatan sah lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah perlu mengoptimalkan berbagai alternatif sumber pendanaan, antara lain Pinjaman Luar Negeri.

Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri memiliki berbagai keuntungan, antara lain bunga yang rendah, tenor yang panjang, serta kemungkinan pemanfaatannya secara *multiyears*, sehingga jenis pembiayaan ini sering digunakan untuk membiayai proyek-proyek besar dan strategis yang pelaksanaannya memerlukan biaya besar dan jangka waktu lama. Meskipun demikian, pengelolaan Pinjaman Luar Negeri tetap harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudence*), efisiensi, dan produktivitas, sehingga tujuan utang untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan biaya minimal dan tingkat risiko yang terkendali dapat terpenuhi. Guna memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan utang tersebut, maka perencanaan terhadap pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri sangat diperlukan. Untuk itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, berdasarkan amanat Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, mengoordinasikan proses perencanaan kegiatan/proyek pembangunan yang akan dibiayai dengan Pinjaman Luar Negeri. Rencana kegiatan Pinjaman Luar Negeri dituangkan dalam berbagai dokumen perencanaan pendanaan pembangunan, antara lain Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri (RPPLN). RPPLN merupakan dokumen perencanaan pinjaman luar negeri yang berisikan arah kebijakan pemanfaatan pinjaman kegiatan dan indikasi kebutuhan pinjaman luar negeri untuk 5 (lima) tahun ke depan, dan disusun berdasarkan RPJMN.

Untuk periode 2020-2024, RPPLN disusun berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 dan dengan memperhatikan Batas Maksimal Pinjaman Luar Negeri tahun 2020-2024 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Selain itu, RPPLN 2020-2024 juga mempertimbangkan kondisi dunia, termasuk Indonesia pada awal tahun 2020 yang dilanda pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*, sehingga mengakibatkan terjadinya perlambatan ekonomi yang berpotensi menyebabkan penurunan penerimaan perpajakan sebagai sumber utama penerimaan negara. Dengan demikian, diharapkan RPPLN 2020-2024 telah mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan pembangunan dalam lima tahun ke depan, termasuk kebutuhan pembiayaan untuk penanganan bencana alam maupun non alam berikut dampaknya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan dokumen ini. Kami mengharapkan RPPLN 2020-2024 dapat menjadi acuan bagi kementerian, lembaga, BUMN, dan pemerintah daerah dalam menyusun rencana kegiatan investasi pembangunan yang akan dibiayai dengan Pinjaman Luar Negeri.

Leonard VH Tampubolon

Mei 2020

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
I. Pendahuluan	1
II. RPPLN dan Perencanaan Pinjaman Luar Negeri.....	2
III. Indikasi Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri Tahun 2020-2024.....	4
IV. Kebijakan Pemanfaatan Pinjaman Kegiatan Luar Negeri Tahun 2020-2024	5
V. Penutup	7

**RENCANA PEMANFAATAN PINJAMAN LUAR NEGERI (RPPLN)
TAHUN 2020-2024**

I. Pendahuluan

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, sehingga periode pembangunan ini menjadi sangat penting dalam menentukan capaian pembangunan nasional jangka panjang periode 2020-2024. Sesuai RPJPN Tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
2. Upaya pencapaian sasaran tahapan RPJPN 2005-2025 tersebut tercermin dalam Visi Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2020-2024, yakni “Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi pembangunan nasional tersebut diwujudkan melalui 7 (tujuh) Agenda Pembangunan, yang meliputi: (i) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (ii) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan; (iii) meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; (iv) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (v) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (vi) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; serta (vii) memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.
3. Pelaksanaan 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional tersebut di atas membutuhkan dukungan pendanaan yang besar. Sampai saat ini, dukungan pendanaan dari sumber penerimaan negara yang diperoleh dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta pendapatan lainnya belum

dapat ...

dapat ...

dapat memenuhi kebutuhan investasi yang diperlukan dalam periode 2020-2024. Pemenuhan kebutuhan pendanaan ini akan menjadi lebih sulit dengan adanya kebutuhan pembiayaan untuk penanganan pandemi global *Corona Virus Disease* (COVID-19), sehingga kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary actions*) perlu dilakukan Pemerintah untuk penyelamatan perekonomian nasional pascapandemi. Oleh karena itu, Pemerintah perlu lebih mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber pendanaan yang ada, baik yang berasal dari pemerintah maupun swasta, dan yang bersumber dari dalam dan luar negeri.

4. Salah satu sumber pendanaan yang akan dioptimalkan pemanfaatannya adalah Pinjaman Luar Negeri. Pinjaman Luar Negeri adalah setiap penerimaan yang diperoleh Pemerintah dari pemberi Pinjaman Luar Negeri (bilateral dan multilateral) yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri sebagai salah satu sumber dana dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan merupakan bagian dari manajemen keuangan publik yang telah menjadi praktik umum di seluruh dunia. Meskipun demikian, untuk tetap menjamin kesinambungan fiskal, pengelolaan utang melalui pinjaman luar negeri harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, efisiensi biaya pinjaman, produktivitas, serta keseimbangan makro ekonomi dan fiskal. Dengan demikian, tujuan pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan biaya minimal dan tingkat risiko yang terkendali dapat terpenuhi.

II. RPPLN dan Perencanaan Pinjaman Luar Negeri

5. Pinjaman Luar Negeri menurut jenisnya terdiri dari:
 - a. Pinjaman Tunai, berupa pinjaman dalam bentuk devisa dan/atau rupiah yang digunakan untuk pembiayaan defisit APBN/Pinjaman Program; dan
 - b. Pinjaman Kegiatan, berupa pinjaman yang digunakan untuk membiayai Kegiatan pembangunan tertentu (proyek), dan *credit line* yang pencairannya terkait dengan Kegiatan. Pinjaman Kegiatan antara lain mencakup pinjaman untuk Kegiatan kementerian dan lembaga, dan untuk Kegiatan pemerintah daerah serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui penerusan pinjaman ataupun pinjaman langsung.
6. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kewenangan untuk pengadaan utang pemerintah dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola keuangan negara dalam kerangka penyusunan

APBN. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, pemanfaatan Pinjaman Kegiatan sebagai salah satu instrumen Pinjaman Luar Negeri dilaksanakan berdasarkan rencana pemanfaatan yang disusun oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas). Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tersebut memberikan mandat kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk mengoordinasikan perencanaan Kegiatan/Proyek pembangunan yang akan didanai dengan Pinjaman Luar Negeri. Proses perencanaan ini dilakukan dengan melibatkan Kementerian Keuangan, instansi penanggung jawab Kegiatan yang akan dibiayai dengan Pinjaman Luar Negeri dan instansi terkait lainnya.

7. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011, kebijakan pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan dalam jangka menengah dituangkan ke dalam dokumen Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri (RPPLN). RPPLN 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan Pinjaman Luar Negeri yang berisikan arah kebijakan pemanfaatan pinjaman Kegiatan/Proyek dan indikasi kebutuhan Pinjaman Luar Negeri untuk 5 (lima) tahun ke depan.
8. Sesuai ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah, RPPLN disusun dengan berpedoman pada RPJMN dan memperhatikan Batas Maksimal Pinjaman Luar Negeri (BMP-LN) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. BMP-LN ini merupakan batas penarikan Pinjaman Luar Negeri baik untuk Kegiatan/Proyek yang sudah berjalan (*on-going*) maupun untuk Kegiatan/Proyek baru (*pipeline*). RPPLN Tahun 2020-2024 ini disusun dengan memperhatikan BMP-LN yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor: S.836/MK.08/2019 tanggal 20 November 2019. BMP-LN dapat ditinjau kembali setiap tahunnya disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembiayaan.
9. Arti penting penyusunan RPPLN Tahun 2020-2024 ini adalah:
 - a. Kegiatan Pinjaman Luar Negeri merupakan bagian dari pencapaian sasaran RPJMN dan pelaksanaan RKP;
 - b. Pinjaman Luar Negeri memiliki persyaratan (*terms and conditions*) tertentu (seperti adanya biaya bunga dan *commitment fee*, risiko nilai tukar dan denominasi, biaya lain-lain, serta asal barang/jasa), dan harus dibayar kembali sesuai dengan persyaratan yang berpotensi membebani keuangan negara;

c. Sumber ...

- c. Sumber pendanaan Pinjaman Luar Negeri memiliki kebijakan, skema, dan pengelolaan yang berbeda-beda sesuai dengan kebijakan, keunggulan komparatif (*comparative advantage*), dan karakter masing-masing mitra pembangunan;
- d. Kinerja Pinjaman Luar Negeri masih perlu ditingkatkan; dan
- e. Pelaksana dan penerima Pinjaman Luar Negeri, yang dapat terdiri dari kementerian, lembaga, BUMN, dan Pemerintah Daerah, memerlukan rujukan dalam penyusunan usulan dan pelaksanaan Kegiatan yang akan dibiayai dengan Pinjaman Luar Negeri.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri perlu direncanakan agar penggunaannya dapat optimal, tepat sasaran, dan dengan risiko yang terkendali sehingga tidak membebani keuangan negara dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran pembangunan.

III. Indikasi Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri Tahun 2020-2024

- 10. Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri dalam pembiayaan pembangunan dilaksanakan sejalan dengan kerangka ekonomi makro RPJMN Tahun 2020-2024, dengan sasaran pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7 - 6,0 persen per tahun melalui peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, peningkatan kualitas SDM, serta stabilitas inflasi. Dengan sasaran pertumbuhan tersebut, diharapkan dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT), tingkat kemiskinan, kesenjangan yang tercermin dari koefisien Gini serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan hal tersebut, kebijakan Pinjaman Luar Negeri pada periode 2020-2024 sesuai RPJMN Tahun 2020-2024 diarahkan untuk menjaga defisit anggaran pada rata-rata 1,5 - 1,7 persen PDB, keseimbangan primer yang diupayakan menurun untuk mendukung kesinambungan fiskal, serta menjaga rasio utang di bawah 30 persen PDB.
- 11. Pada awal tahun 2020 dunia dilanda pandemi global *Corona Virus Disease* (COVID-19) sebagaimana ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO) pada 11 Maret 2020. Pandemi ini menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia yang diproyeksikan mengalami perlambatan ekonomi, bahkan mungkin mengalami kontraksi. Salah satu dampak nyata perlambatan ekonomi adalah menurunnya penerimaan perpajakan sebagai sumber utama pendapatan negara. Sementara di sisi lain terjadi peningkatan belanja negara untuk keperluan penanganan pandemi dan untuk kegiatan pemulihan ekonomi pasca bencana. Kondisi tersebut menjadikan peran Pinjaman Luar Negeri sebagai salah satu sumber pembiayaan anggaran negara menjadi semakin penting.

12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 antara lain menetapkan bahwa batasan defisit anggaran dapat melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan pandemi COVID-19 dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai akhir tahun 2022. Implikasi dari adanya relaksasi terhadap batas atas defisit anggaran sebagaimana ditetapkan dalam Perppu ini berdampak pada kebutuhan pembiayaan. Dibutuhkan banyak sumber pembiayaan untuk menutup besarnya defisit tersebut, salah satunya melalui Pinjaman Luar Negeri, yang tentunya juga akan berdampak pada besaran BMPLN tahun 2020-2024.
13. Kondisi pandemi serta dampak ekonomi yang timbul tersebut juga memungkinkan terjadinya koreksi terhadap target pertumbuhan ekonomi pada 2020-2024. Untuk tahun 2020, terdapat penyesuaian sasaran kerangka ekonomi makro dan target pembangunan serta prioritas pembangunan. Penyesuaian juga dilakukan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 yang memfokuskan pada pemulihan ekonomi serta perbaikan pada beberapa sektor tertentu seperti kesehatan, jaminan sosial, ketahanan pangan, serta kebencanaan. Melalui berbagai stimulus ekonomi, serta harapan berakhirnya pandemi COVID-19 di tahun 2020, perekonomian diperkirakan akan pulih di tahun 2021, dan kembali ke sasaran yang direncanakan dalam RPJMN Tahun 2020-2024.
14. Guna mencapai sasaran-sasaran pembangunan pada RPJMN Tahun 2020-2024, kebutuhan pendanaan untuk melaksanakan agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 dibutuhkan investasi sebesar Rp35.212,4 - Rp35.455,6 triliun. Kebutuhan investasi tersebut diperkirakan akan meningkat seiring dengan adanya kebutuhan untuk pemulihan perekonomian. Kebutuhan investasi tersebut antara lain akan didanai dengan Pinjaman Kegiatan yang bersumber dari luar negeri. Potensi kapasitas pinjaman luar negeri yang dapat diakses dari berbagai mitra pembangunan bilateral dan multilateral selama periode 2020-2024 diperkirakan mencapai USD61,24 miliar atau ekuivalen dengan Rp881,86 triliun (kurs USD 1 = Rp14.400 pada APBN 2020). Potensi tersebut akan meningkat sejalan dengan kebutuhan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi paska pandemi.

IV. Kebijakan Pemanfaatan Pinjaman Kegiatan Luar Negeri Tahun 2020-2024

15. Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri sebagai salah satu instrumen utang antara lain didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan berikut:
 - a. Pinjaman Luar Negeri merupakan bagian dari pengelolaan biaya dan resiko pinjaman pemerintah;

b. Pinjaman ...

- b. Pinjaman Luar Negeri dapat menambah kapasitas implementasi terutama untuk program-program di bidang infrastruktur termasuk dengan mendorong peran BUMN dan swasta;
 - c. Pinjaman Luar Negeri mendukung upaya pengembangan model Program/Kegiatan melalui replikasi dari Program/Kegiatan yang dibiayai dengan Pinjaman Luar Negeri;
 - d. Pinjaman Luar Negeri merupakan instrumen kerjasama pembangunan (*development cooperation*) dengan para mitra pembangunan; dan
 - e. Pinjaman Luar Negeri dapat menghasilkan *multiplier effect* di bidang ekonomi dalam bentuk peningkatan arus investasi ke dalam negeri, serta pengembangan kerjasama ekonomi dan investasi antara pelaku usaha nasional dan luar negeri;
16. Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri untuk Kegiatan pembangunan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. Dilakukan secara transparan, akuntabel, efisien dan efektif, dengan kehati-hatian, dan tanpa disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara;
 - b. Mengoptimalkan sinergi Pinjaman Luar Negeri dengan alokasi instrumen pendanaan lainnya dalam satu Kegiatan guna mendapatkan efisiensi pembiayaan, alih pengetahuan dan teknologi sebanyak-banyaknya;
 - c. Kesetaraan dengan mitra pembangunan dalam mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama, pelaporan serta pertanggungjawabannya; dan
 - d. Mengutamakan kepentingan nasional dalam semua aspek, meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, maupun pertahanan dan keamanan.
17. RPPLN 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024. Oleh karena itu, arah pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri dalam RPPLN 2020-2024, khususnya Pinjaman Kegiatan ditujukan untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMN 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 pada tanggal 17 Januari 2020. Walaupun demikian, dalam kondisi ketidakpastian yang tinggi saat ini akibat adanya pandemi COVID-19, kebijakan Pinjaman Luar Negeri dalam 5 tahun kedepan yang dituangkan dalam RPPLN Tahun 2020-2024 dapat disesuaikan melalui perencanaan Pinjaman Luar Negeri jangka menengah dan tahunan.
18. Pinjaman Luar Negeri dimanfaatkan untuk membiayai Kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2020-2024, dan mendorong

daya pengungkit (*leverage*) dan nilai tambah (*value added*) pada beberapa area:

- a. produktivitas dan daya saing sumber daya manusia pada sektor pendidikan, kesehatan – termasuk perbaikan sistem kesehatan nasional, serta sektor industri, dan penguatan sektor pariwisata;
- b. peningkatan ekspor nasional;
- c. transformasi ekonomi dan peningkatan investasi swasta;
- d. penguatan konektivitas nasional;
- e. pertumbuhan perekonomian, termasuk pengembangan kerjasama melibatkan pihak swasta, pelaksanaan penugasan kepada BUMN, dan pembangunan di daerah;
- f. peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan energi, ketahanan air, penguatan ketahanan pangan, serta ketahanan dan manajemen bencana alam maupun non-alam;
- g. penguatan riset, inovasi dan pengembangan teknologi;
- h. penguatan kemampuan pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau
- i. kegiatan yang mendukung pemulihan ekonomi nasional, pemberdayaan masyarakat dan kebencanaan dalam rangka penanganan maupun pasca bencana pandemi COVID-19.

V. Penutup

19. Untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai dengan Pinjaman Luar Negeri, perlu dilakukan upaya-upaya yang mencakup:
 - a. Penajaman prioritas pilihan investasi untuk mengoptimalkan manfaatnya bagi pembangunan nasional;
 - b. Memastikan bahwa setiap pilihan investasi yang menggunakan Pinjaman Luar Negeri memperhitungkan hal-hal berikut:
 - i. nilai ekonomi dan kontribusinya terhadap pembangunan nasional;
 - ii. kesesuaian karakteristik Kegiatan dengan sumber pendanaannya;
 - iii. sinergi dengan kegiatan investasi publik lainnya;
 - iv. optimalisasi nilai uang (*value for money*) dalam keseluruhan siklus proyek mulai dari proses penyiapan, pengadaan, konstruksi, pembiayaan dan operasi/pemeliharaan;
 - v. integrasi dengan sumber pendanaan lainnya;
 - vi. kesiapan implementasi;
 - vii. analisis ...

- vii. analisis risiko dan upaya mitigasinya;
 - viii. keberlanjutan pemanfaatan keluaran yang dihasilkan (*sustainability aspect*); dan
 - ix. kapasitas instansi pelaksana dan komitmen pelaksanaan dan keberlanjutan pendanaannya.
- c. Penguatan koordinasi antar lembaga yang terlibat mulai dalam tahap perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan kegiatan;
 - d. Peningkatan kualitas Kegiatan yang diusulkan melalui melalui penyediaan fasilitas penyiapan dengan memanfaatkan hibah luar negeri, hasil riset terdahulu dan dukungan *big data* nasional;
 - e. Peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi Kegiatan secara sistematis dan bersinergi dengan Kementerian Keuangan untuk mendapatkan laporan kemajuan pelaksanaan Kegiatan yang tepat waktu dan bermanfaat, serta rekomendasi langkah tindak lanjut yang tepat;
 - f. Optimalisasi pemanfaatan hasil pemantauan dan evaluasi Kegiatan, termasuk evaluasi pasca Kegiatan (*ex-post evaluation*) dalam perencanaan Kegiatan baru; serta
 - g. Mendorong sinergi dengan sumber/skema pendanaan lainnya untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan utang, antara lain dengan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
20. RPPLN Tahun 2020-2024 ini dapat diperbaharui dan disempurnakan di kemudian hari sesuai kebutuhan dan/atau perkembangan perekonomian nasional, terutama dalam kondisi perekonomian dan keuangan negara yang mendesak. Pembaharuan dan penyempurnaan RPPLN 2020-2024 dapat dicantumkan dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) Tahun 2020-2024 yang merupakan dokumen perencanaan Pinjaman Luar Negeri jangka menengah, serta Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN) yang merupakan dokumen perencanaan Pinjaman Luar Negeri tahunan. DRPLN-JM dan DRPPLN merupakan dokumen-dokumen perencanaan Pinjaman Luar Negeri yang disusun sebagai tindak lanjut dan penjabaran dari arah pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri yang tercantum dalam RPPLN.

21. RPPLN Tahun 2020-2024 dipergunakan sebagai rujukan bagi kementerian, lembaga, BUMN, dan pemerintah daerah dalam menyusun Kegiatan investasi pembangunan yang diusulkan untuk dibiayai dengan Pinjaman Luar Negeri.

The image features a stylized cityscape on the left side, with two prominent skyscrapers rendered in a light gray, semi-transparent style. The background is a vibrant, abstract composition of overlapping geometric shapes in various shades of magenta and red, creating a dynamic, low-poly effect. The overall aesthetic is modern and architectural.

**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Jalan Taman Suropati No.2 Menteng, Jakarta Pusat 10310
Fax. (021)3145374
www.bappenas.go.id**